


**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Mutiara
- Kedua : Menugaskan penyelenggara / pengelola TK Islam Mutiara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Taman Kanak-kanak Islam Mutiara dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan
- Ketiga : Menugaskan Tenaga Taman Kanak-kanak Islam Mutiara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak-kanak Islam Mutiara sesuai jadwal yang telah ditentukan
- Keempat : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini di bebankan kepada pihak penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan : Bogor  
Pada Tanggal : 8 April 2006





# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191-8765405  
Cibinong 16914

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/490 -Disdik/2007

### TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM MUTIARA  
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN GENERASI MANDIRI  
KP. CIMANGGU RT. 06/02 DESA Klapanunggal  
KECAMATAN Klapanunggal KABUPATEN BOGOR

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Islam Mutiara yang berlokasi di Kp. Cimanggu Rt. 06/02 No. 64 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Mutiara atas nama Yayasan Pendidikan Generasi Mandiri yang berlokasi di Jl. Kp. Cimanggu Rt. 06/02 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159 )
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004 );
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Islam Mutiara** yang berlokasi di Kp. Cimanggu Rt. 06/02 No. 64 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Pendidikan Generasi Mandiri** yang berlokasi di Jl. Kp. Cimanggu Rt. 06/02 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong  
PADA TANGGAL : 28 - 11 - 2007



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Klapanunggal;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Klapanunggal;
8. Yth. Kepala Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal;



## **YAYASAN PENDIDIKAN GENERASI MANDIRI**

**TK ISLAM MUTIARA**

Jln. Cimanggung No. 64 Telp. (021) 82493471

Klapanunggal Kab. Bogor

Akte Notaris : No. 13 Tanggal 07 April 2000

SK Disdik : No 421.1/490 Disdik/2007

---

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN GENERASI MANDIRI**

**Nomor : 02/SK/YPGM/VI/2006**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TK (TAMAN KANAK-KANAK) ISLAM MUTIARA** **TAHUN PELAJARAN 2006/2007**

#### **KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN YAYASAN GENERASI MANDIRI**

**MENIMBANG :** 1. Bahwa dengan pendidikan anak usia dini yaitu taman kanak-kanak akan menampung anak usia 4-6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

2. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut diatas perlu diadakan pendidikan anak usia dini yaitu melalui lembaga Taman Kanak-kanan di Kp. Cimanggung Rt 06/02 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor

**MENGINGAT :** 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak  
3. Keputusan menteri No.27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.  
4. Peraturan menteri No.39 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional

**MEMPERHATIKAN :** 1. Nota Pertimbangan Perintis dan Pembina Yayasan Generasi Mandiri  
2. Nota Pertimbangan Pimpinan Generasi Mandiri.  
3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Generasi Mandiri